



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbath Nikah Komulasi Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sabang, 28 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sultan Syahril, Jurong. M. Thaib, Kel. Kota Atas, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 12 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bcp 2 Blok. E 27 No. 33 Rt.031 Rw.005, Kel. Ranjeng, Kec. Ciruas, Kota Serang, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 April 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab, tanggal 14 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2002 Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan di Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang yang menjadi wali hakim adalah Wali Hakim dan Wali Nikah sebagai wali nikah, Pemohon yang bernama Amsal dengan saksi-saksi 1 dan 2 dengan mahar emas 7 gram tunai.
2. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Perawan.
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon Memiliki akta nikah namun tidak terdaftar di KUA (Asli tapi Palsu);
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aulia Putri. S, Haikal Rizka. S, Ratu Bilqis R.J.
5. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di BCP 2 Blok E 27 No.33, Kel. Ranjeng, Kec. Ciruas Kab. Serang, ± 11 tahun, kemudian karena terjadi keributan pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, lalu pada tahun 2016 Pemohon pindah ke Sabang sampai dengan sekarang.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan ± 7 tahun.
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak Tahun 2016, dimana sekarang Pemohon tinggal di Sabang dan termohon tinggal di Serang.
8. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana surat Nomor 873.4 / 221 / 2002 tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh a. Walikota Sabang.
9. Bahwa pada tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawadah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataannya tak mungkin tercapai karena itu pemohon tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan termohon berdasarkan alasan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memanggil Pemohon dan termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2002 di Pandeglang.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dengan alasan sebagaimana di atas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsinder :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sabang Tanggal 08 April 2022 dan 21 April 2022 melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Serang yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian berdasarkan surat Keputusan Wali Kota Sabang Nomor : 873.4/221/2022, tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh an. Wali Kota Sabang, Sekretaris Daerah dan Termohon juga telah mendapatkan surat keterangan atasan berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 873.4/850, tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, NIK xxx, dikeluarkan pada tanggal 03-03-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat an.Pemohon dan Termohon, Nomor xxx, dikeluarkan pada tanggal 01 April 2022, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, telah dinazegellen, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Suami Istri an. Pemohon dan Termohon, Nomor xxx, dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2022, oleh Kantor Gampong Kuta Ateeh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, telah dinazegellen, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



4. Asli Surat Keterangan Perselisihan Rumah Tangga an.Pemohon dan Termohon, Nomor xxx, dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2021, oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, telah dinazegellen, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Syahril Kelurahan Kota Atas, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tante/bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di pulau Jawa, namun saksi tidak hadir dipernikahan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan lebih dari 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada perempuan yang mengaku istri Pemohon dan laki-laki yang mengaku suami Termohon serta tidak ada anak lain yang mengaku sebagai anak dari Pemohon dan Termohon dari perempuan dan laki-laki selain Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pulau Jawa dengan dikaruniai 3 orang anak, saksi tahu masing-masing bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



- Bahwa setahu saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa sekitar 7 tahun yang lalu Pemohon sendiri datang ke rumah dan mengaku bertengkar dengan Termohon dan diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama 7 tahun pemohon tidak pernah menemui Termohon dan Termohon juga tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dengan saksi dan Termohon tinggal di Pulau Jawa dengan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menadehati Pemohon agar rukun dan kembali dengan Termohon namun Pemohon menolak dengan alasan sakit hati dengan Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan THL. PURR, tempat kediaman di Jurong Cot Dama, Kecamatan Suka Makmue Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon dan saksi berteman dengan Pemohon baru 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan siapa wali nikah, saksi pernikahan dan mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal dengan bibi/tantanya tanpa ada perempuan dan anak selama saksi kenal 2 tahun ini;

Bahwa, selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan satu orang saksi lagi untuk melengkapi alat bukti yang diajukan;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain lagi dan saksi selain yang telah diajukan;

Bahwa untuk melengkapi alat bukti para Pemohon, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* sebagaimana tertuang pada Penetapan Sela Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab dengan amar lengkap putusan sela tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir add*) yang berbunyi sebagai berikut: “*Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya kemukakan dalam surat permohonan dan keterangan dimuka persidangan ini adalah merupakan fakta yang sebenarnya dan saya bersedia menerima segala akibat dari sumpah ini*”;
2. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir add*) di hadapan Hakim yang berbunyiya sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab tertanggal 08 April 2022 dan 21 April 2022 melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Serang yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian berdasarkan surat Keputusan Wali Kota Sabang Nomor : 873.4/221/2022, tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh an. Wali Kota Sabang, Sekretaris Daerah dan Termohon juga telah mendapatkan surat keterangan atasan berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 873.4/850, tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan bermeterai cukup, di-nazege/en, isi bukti tersebut

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai kedudukan/tatanan hukum pernikahan Pemohon dan Termohon dan kondisi hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan, kondisi rumah tangga, perpisahan dan penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, sedangkan keterangan saksi 2 tidak mengetahui perihal kejadian pernikahan, keadaan rumah tangga, dan penyebab pertengkaran, perpisahan Pemohon dan Termohon dengan demikian tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga keterangan satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) oleh karena itu tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Pemohon tidak memenuhi batas minimal pembuktian/bukti permulaan maka untuk mencapai batas minimal pembuktian berdasarkan Pasal 182 R.Bg, Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan pihak yang telah memiliki bukti permulaan untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir add*). Berdasarkan Penetapan Sela Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab, Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* guna melengkapi alat bukti yang telah para Pemohon ajukan di persidangan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian (*quod est* Pasal 184 R.Bg Jo.

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata Pasal 1793), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P- 2, P.3 dan P.4 serta Saksi 1, Sumpah Pelengkap (*Supletoir*) Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2002 di Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang yang menjadi Wali Nikah adalah Kakak kandung Termohon yang bernama Wali memwakalahkan kepada Wali Hakim dengan saksi-saksi Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mahar 7 gram emas tunai;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan persesuaian serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa benar Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Agustus 2002, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara mutatis mutandis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2002 di Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang yang menjadi Wali Nikah adalah Kakak kandung Termohon yang bernama Noval B.A dan mewakalahkan kepada Drs. Abd. Aziz dengan saksi-saksi Khotim dan David, dengan mahar 7 gram emas tunai dan terdapat ijab dan kabul, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 s/d Pasal 44 kecuali Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut di atas, dihubungkan dengan perkara a quo yang berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi dan sumpah pelengkap yang menyatakan bahwa status Pemohon pada saat akad nikah dengan Termohon adalah perjaka

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon berstatus perawan namun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kenyataannya, bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia masih hidup nilai dan norma yang ada dalam kitab fikih klasik yang menjelaskan pencatatan perkawinan bukanlah syarat keabsahan pernikahan dan talak hanya milik dan kekuasaan suami, sementara norma dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Islam mengenai keharusan melaksanakan akad pernikahan di depan petugas resmi belum tersosialisasikan dengan baik oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Karenanya, tanpa membenarkan sikap para pelanggar aturan tersebut, bagi yang terlanjur melangsungkan akad pernikahan secara sirri, terutama bagi perempuan yang sangat rentan mendapatkan perlakuan penzaliman dan ketidakadilan dalam permasalahan rumah tangga, tetap harus diberi perlindungan dari negara untuk keluar dari kezaliman dan ketidakadilan yang dialaminya. Di samping pemberian keadilan, solusi tersebut dipandang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur melakukan pernikahan sirri tersebut. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dapat dicapai;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, yang berbunyi: "*Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] KHI, agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat/ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa*

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian". Meski formulasi dalam rumusan tersebut kurang populer dalam praktik, namun Hakim berpendapat hasil rumusan tersebut dibutuhkan dalam memberikan solusi hukum bagi pihak yang menghadapi masalah sebagaimana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu, untuk keluar dari suatu ketidakpastian sebagaimana yang didalilkannya itu, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Pemohon, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Pemohon dengan Termohon saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon disahkan telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah disahkan, maka Hakim dapat mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan Termohon karena sejak tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke Sabang karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah yang diluar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 3 orang saksi sebagaimana alat bukti tersebut telah Hakim pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat, Saksi, sumpah supletoir telah terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2002;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang karena Termohon menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu dan hidup bersama, Pemohon tinggal di Sabang dan Termohon tinggal di Serang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak Keluarga namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun, kemudian melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa lamanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama 7 tahun berturut-turut, dan selama itu pula tidak saling memperdulikan dan tidak saling menyayangi satu sama lain, maka dapat dinyatakan rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dipertahankan/disatukan kembali;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan perceraianya dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka sesuai dengan Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa talak satu raj'i artinya Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon dalam masa Iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2002 di Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
.	
3. Panggilan	Rp540.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp 10.000,00

6. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)